



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 93/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN TINDAK LANJUT MASUKAN BAWASLU TERHADAP
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal
21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja
penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas,
perlu menetapkan Tindak Lanjut Masukan Bawaslu
Terhadap Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten
Kudus Pada Pemilihan Umum 2019 dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan...

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 110/PL.01.2-BA/3319/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Berita Acara Tindak Lanjut Masukan Bawaslu Terhadap Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN TINDAK LANJUT MASUKAN BAWASLU TERHADAP PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum

Andika Teguh Prasetyo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 93/PL.01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-
2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN KEDUA
OLEH KPU KABUPATEN KUDUS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Kaliwungu	15	359	38.150	38.847	76.997	
2.	Kudus	25	353	33.172	35.876	69.048	
3.	Jati	14	379	39.233	40.977	80.210	
4.	Undaan	16	286	28.500	29.217	57.717	
5.	Mejobo	11	275	28.085	28.471	56.556	
6.	Jekulo	12	385	39.554	40.631	80.185	
7.	Bae	10	260	26.056	27.017	53.073	
8.	Gebog	11	361	38.055	38.433	76.488	
9.	Dawe	18	391	39.827	40.517	80.344	
	TOTAL	132	3.049	310.632	319.986	630.618	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
Andika Teguh Prasetyo

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 11 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH